

Peran Hukum Adat Dalam Menyelesaikan Konflik Sosial Di Era Modern Terhadap Pencabulan Siswi SMP Mamasa

Andi Adiva Fahreza¹, Fika Anggraeni², Serli Muliani, Elmi Rueng B T R³, Muhammad Watif Massuanna⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Makassar

E-mail : andiadvafahreza04@gmail.com¹, fikaanggraeni660@gmail.com²,
mulianyserli@gmail.com³, emmi32635@gmail.com⁴,
watifmuhammad@gmail.com⁵

Article History:

Received: 30 Mei 2025

Revised: 09 Juni 2025

Accepted: 20 Juni 2025

Keywords: Hukum Adat, Konflik Sosial, Pencabulan, Keadilan Anak.

Abstract: MAMASA merupakan salah satu wilayah yang berada di provinsi Sulawesi Barat, yang memiliki jumlah penduduk sekitar 175.500 jiwa dan memiliki aturan adat yang masih sangat kental. Beberapa diantara penduduknya melakukan pencabulan anak di bawah umur. Sehingga dalam hal ini penulis menjadikannya alasan untuk dilakukannya kegiatan penelitian untuk menganalisis bagaimana hukum adat berkontribusi dalam menyelesaikan kasus pencabulan. Kegiatan ini melibatkan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat. untuk mengetahui sejauh mana pengaruh hukum adat terhadap pelaku pencabulan anak di bawah umur, oleh karena itu Teknik analisis yang digunakan yaitu wawancara, menelaah lebih akurat kasus melalui platform online. Oleh karenanya penelitian dapat menghasilkan sejauh mana hukum adat dapat menyelesaikan kasus pencabulan anak di bawah umur.

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan aturan yang masih berlaku di kabupaten mamasa untuk menangani sebuah kasus yang berkaitan dengan adat. Penerapan hukum adat yang baik dan tepat kepada pelanggar dapat menciptakan lingkungan sosial yang baik dan tepat kepada pelanggar dapat menciptakan lingkungan sosial yang baik. Motif seseorang melakukan pencabulan terutama terhadap anak di bawah umur sangat kompleks dan dapat melibatkan berbagai faktor psikologis, sosial, maupun lingkungan. Beberapa motif umum yang sering muncul dalam berbagai studi kriminologi dan psikologi forensic adalah penyimpanan seksual (parafilia), dimana pelaku memiliki keterkaitan seksual yang menyimpang, seperti *pedofilia*, yaitu keterkaitan terhadap anak-anak yang belum matang secara seksual, hal ini sering disebabkan oleh kelainan psikoseksual yang berkembang sejak remaja atau dewasa awal, budaya yang menormalisasi kekuasaan laki-laki atas perempuan dan anak-anak bisa menjadi latar belakang terjadinya pencabulan ini sering terjadi dalam konteks pelaku merasa “berhak” atas tubuh perempuan atau anak di bawah kuasanya, serta tubuh perempuan atau anak di bawah kuasanya, serta kurangnya pemahaman tentang Batasan, persetujuan, dan perlindungan anak dapat menyebabkan perilaku menyimpang. Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga menguncang tatanan sosial masyarakat.

Di Indonesia, berbagai kasus pencabulan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya.

Salah satu wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat dan tradisi local adalah kabupaten mamasa, Sulawesi barat, yang dikenal masyarakat adatnya masih menjalankan adat dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial. Motif seseorang melakukan pencabulan terutama terhadap anak di bawah umur sangat kompleks dan dapat melibatkan berbagai faktor psikologis, sosial, maupun lingkungan. Beberapa motif umum yang sering muncul dalam berbagai studi kriminologi dan psikologi forensik adalah penyimpangan seksual (parafilia), termasuk pedofilia, yang sering kali disebabkan oleh kelainan psikoseksual. Selain itu, budaya patriarki yang menormalisasi dominasi laki-laki atas perempuan dan anak-anak juga menjadi latar belakang tindakan pencabulan (Israpil, :2017). Kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga mengguncang tatanan sosial masyarakat. Di Indonesia, berbagai kasus pencabulan terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu wilayah yang masih memegang kuat nilai-nilai adat dan tradisi lokal adalah Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, yang dikenal karena masyarakat adatnya masih menjalankan hukum adat dalam menyelesaikan berbagai konflik sosial (Martinus, :2022).

Di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, hukum adat tetap menjadi mekanisme utama dalam penyelesaian berbagai konflik sosial. Hal ini tercermin dalam praktik-praktik adat yang masih dijalankan oleh masyarakat setempat, seperti ritual *Merenden Tedong* dan *Mebulle Bai*. Ritual *Merenden Tedong* merupakan salah satu bentuk penyelesaian konflik yang dilakukan oleh masyarakat Toraja Mamasa. Ritual ini melibatkan tahapan mediasi, musyawarah, berjabat tangan dan berdoa, serta makan bersama. Nilai-nilai spiritual yang terkandung dalam ritual ini, seperti *Ma'bisara*, *Mesa Kada di Patuo*, *Patang Kada di Pomate*, dan *Sipapada*, berfungsi sebagai landasan moral dalam proses rekonsiliasi dan perdamaian. Ritual ini tidak hanya menyelesaikan konflik, tetapi juga memperkuat ikatan sosial dan harmoni dalam komunitas. Selain itu, ritual *Mebulle Bai* juga digunakan sebagai ruang bersama untuk menyelesaikan konflik sosial di masyarakat Mamasa. Ritual ini memberikan kesempatan bagi semua pihak yang terlibat dalam konflik untuk berdialog dan mencapai kesepakatan secara damai, berdasarkan falsafah *Ada' Tuo* yang menekankan pada musyawarah dan mufakat. Pengakuan terhadap peran hukum adat dalam penyelesaian konflik juga diakomodasi dalam kebijakan pemerintah daerah. Melalui Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa No. 10 Tahun 2021 tentang Masyarakat Adat, pemerintah daerah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat beserta wilayah adatnya. Peraturan ini juga menetapkan pembentukan Komisi Masyarakat Adat yang memiliki tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa antar masyarakat adat dengan pihak ketiga, serta memastikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat. Dengan demikian, di Kabupaten Mamasa, hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme tradisional dalam menyelesaikan konflik sosial, tetapi juga mendapatkan legitimasi formal melalui peraturan daerah, yang memperkuat peranannya dalam menjaga keseimbangan dan harmoni sosial di tengah masyarakat.

Masyarakat Mamasa seringkali lebih memilih penyelesaian secara adat karena dianggap lebih cepat, sesuai nilai-nilai mereka, dan dapat mengembalikan keseimbangan sosial yang terganggu oleh tindakan tidak bermoral seperti pencabulan. Pendekatan ini juga diyakini lebih menghindari konflik berkepanjangan yang bisa merusak hubungan antar keluarga atau kelompok (Stepanus et al, :2020). Nilai-nilai adat yang dijunjung tinggi, seperti rasa malu, kehormatan keluarga, dan tanggung jawab sosial, menjadi dasar pertimbangan dalam menangani persoalan, termasuk kasus pencabulan. Proses penyelesaian biasanya dilakukan melalui musyawarah adat yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga adat, dengan tujuan utama bukan hanya memberikan sanksi, tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang terganggu. Pendekatan ini diyakini lebih efektif dalam menciptakan kedamaian dan mencegah konflik berkepanjangan di tengah masyarakat.

.....

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif, penelitian kualitatif deskriptif dilakukan untuk menjelaskan penelitian yang ada tanpa memberikan manipulasi data variabel yang diteliti dengan cara melakukan wawancara langsung. Untuk itu melakukan Teknik wawancara dan studi pustaka yang sebagai mana cocok dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dimana langkah-langkahnya meliputi:

1. Studi Observasi Lapangan Observasi peneliti bisa mendapatkan pandangan, pengalaman yang dapat digunakan untuk mencari data yang akurat dan mendalam, bukan hanya mencakup apa yang di sampaikan oleh individu yang bersangkutan melainkan pemahaman yang mendalam tentang perilaku interaksi yang dapat diperoleh melalui observasi wawancara. Dengan pendekatan yang di gunakan peneliti dapat menggali informasi relevan yang dapat berkontribusi pada pengetahuan praktik di berbagai bidang pengetahuan.
2. Studi Pustaka Penulis melakukan penelitian dengan mempelajari berbagai buku dan jurnal perpustakaan serta mencari referensi dengan memanfaatkan sumber internet. Adapun metode pengembangan sistem yang di gunakan peneliti “wawancara dan observasi”. Metode wawancara dan observasi ini merupakan cara kualitatif untuk memenuhi kebutuhan selama penelitian. Dalam memahami peran hukum adat dalam menyelesaikan konflik pencabulan terhadap siswi smp Langkah awal yang harus dilakukan adalah melakukan wawancara dan studi Pustaka terhadap nilai-nilai adat yang berlaku, struktur kelembagaan, serta respon masyarakat terhadap pelanggaran moral seperti pencabulan. Dari hasil observasi ini, peneliti dapat melakukan wawancara dengan tokoh adat, pemerintah, dan masyarakat untuk mengali pandangan mereka mengenai mekanisme penyelesaian konflik secara adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hukum adat berperan signifikan dalam menyelesaikan konflik pencabulan yang melibatkan siswi SMP. Proses penyelesaian konflik melalui hukum adat tidak hanya berfokus pada aspek hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat korban dan pemulihan hubungan sosial antar anggota Masyarakat. Tokoh adat dan Lembaga adat berperan sebagai mediasi yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, serta mencari Solusi yang dianggap adil oleh semua pihak.

A. Hukum Adat

Hukum adat adalah seperangkat aturan tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat adat, bersumber dari kebiasaan, nilai-nilai budaya, dan pandangan hidup Masyarakat setempat. Hukum ini mengikat anggota komunitas secara sosial dan moral, serta memiliki kekuatan mengatur dan menyelesaikan konflik di luar sistem hukum negara. Hukum adat adalah hukum murni yang lahir dari norma dan kebiasaan-kebiasaan yang di lakukan oleh masyarakat, hukum adat sangat di hormati oleh masyarakat adat karena hukum adat sudah ada dan mengatur Masyarakat sebelum adanya hukum yang berlaku sekarang (Alya Putri Yuliyani :2023).

Hukum adat mencerminkan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat dan berfungsi untuk menjaga keseimbangan sosial yang tidak selalu dapat dijangkau oleh hukum negara. Dalam konteks Mamasa, penyelesaian adat berfungsi meredam emosi kolektif masyarakat

serta mencegah tindakan balas dendam atau kekerasan lanjutan antar pihak yang berselisih. Hukum adat cenderung bersifat restoratif dan berfokus pada perdamaian komunitas, sementara hukum negara lebih menitikberatkan pada perlindungan korban dan pemberian efek jera kepada pelaku. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, segala bentuk kekerasan seksual terhadap anak harus diproses secara hukum tanpa terkecuali. Pakar hukum adat, Nurul Azizah (2017), menyebutkan bahwa, “Kelemahan hukum adat dalam kasus kekerasan seksual terletak pada minimnya keberpihakan terhadap korban, karena sistem adat lebih mempertimbangkan norma kolektif ketimbang pemulihan individu.”

Oleh karena itu, diperlukan pendekatan integratif di mana hukum adat dan hukum negara tidak saling menegasikan, tetapi bekerja bersama dalam koridor yang menjamin hak-hak korban, serta tetap menjaga harmoni sosial. Aparat penegak hukum juga perlu membangun komunikasi aktif dengan tokoh adat agar penyelesaian konflik tidak hanya bersifat simbolis atau kompromistis, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif.

B. Konflik Sosial

Konflik Sosial adalah suatu bentuk pertentangan atau ketegangan yang terjadi antara individu, kelompok, atau komunitas dalam Masyarakat akibat adanya perbedaan kepentingan, nilai, tujuan dan persepsi. Konflik sosial dapat diartikan sebagai suatu pertentangan antara anggota Masyarakat yang bersifat menyeluruh dalam kehidupan. Dengan kata lain interaksi atau proses sosial antara dua orang atau lebih dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghacurkannya atau setidaknya membuatnya tidak berdaya. Konflik sosial dapat didefinisikan sebagai ketidakcocokan kepentingan, tujuan, nilai, kebutuhan, harapan, atau kosmologi sosial (ideologi) (Wahyudi, :2021).

Konflik sosial merupakan bentuk pertentangan antarindividu atau kelompok dalam masyarakat akibat perbedaan nilai, kepentingan, atau persepsi terhadap suatu peristiwa. Dalam kasus pencabulan terhadap siswi SMP di Mamasa, konflik sosial muncul bukan hanya sebagai reaksi terhadap tindakan kriminal itu sendiri, tetapi juga akibat ketegangan antar keluarga, desakan masyarakat, tekanan sosial terhadap korban, dan tarik-menarik antara penerapan hukum adat dengan hukum formal.

Konflik semacam ini menjadi semakin kompleks ketika menyangkut masalah moral, kehormatan keluarga, dan nama baik komunitas. Di Mamasa, masyarakat masih memegang erat norma adat yang mengutamakan musyawarah, kedamaian, dan penyelesaian internal tanpa menimbulkan keretakan sosial. Namun, pada saat yang sama, negara melalui sistem hukum formal memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan dan memberikan perlindungan terhadap korban, terlebih dalam kasus yang menyangkut anak di bawah umur.

C. Hukum Adat dan Konteks Sosial

Hukum adat di Indonesia, termasuk di Mamasa, sering kali menjadi rujukan dalam menyelesaikan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui hukum formal. Dalam konteks pencabulan, hukum adat dapat memberikan pendekatan yang lebih manusiawi dan sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setempat. Proses penyelesaian konflik melalui hukum adat tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Dalam banyak kasus, hukum adat memberikan ruang bagi korban untuk mendapatkan dukungan psikologis dan sosial dari komunitas. Ini penting untuk membantu korban pulih dari trauma yang dialaminya.

D. Tantangan dalam penerapan Hukum Ada

Meskipun hukum adat memiliki banyak kelebihan, terdapat beberapa tantangan yang perlu dihadapi: a) Persepsi Masyarakat, Tidak semua masyarakat memahami atau menerima hukum adat sebagai solusi. Beberapa orang mungkin lebih memilih jalur hukum formal, yang dianggap lebih objektif dan adil. b) Keterbatasan Pengetahuan, banyak masyarakat yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang hukum adat dan prosedurnya. Hal ini dapat menghambat proses penyelesaian konflik. c) Konflik dengan Hukum Formal, Terkadang, hukum adat bertentangan dengan hukum formal yang berlaku. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penyelesaian kasus.

E. Peluang Untuk Penguatan Hukum Adat

Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hukum adat melalui pendidikan dan penyuluhan dapat membantu masyarakat lebih menerima dan memahami proses penyelesaian konflik. Membangun kolaborasi antara hukum adat dan hukum formal dapat menciptakan sistem hukum yang lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Memberdayakan tokoh masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses penyelesaian konflik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum adat.

F. Proses Penyelesaian Konflik

Dalam kasus pencabulan siswi SMP Mamasa, proses penyelesaian konflik melalui hukum adat dapat melibatkan beberapa langkah: a) Musyawarah adalah metode utama dalam hukum adat. Semua pihak yang terlibat, termasuk korban, pelaku, dan tokoh masyarakat, berkumpul untuk membahas masalah tersebut. Dalam musyawarah ini, diharapkan tercapai kesepakatan yang adil. b) Jika pelaku terbukti bersalah, sanksi adat dapat diberikan. Sanksi ini bisa berupa denda, permintaan maaf, atau tindakan lain yang dianggap pantas oleh masyarakat. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya perbuatan serupa. c) Setelah sanksi dijatuhkan, penting untuk memulihkan hubungan antara korban dan pelaku, serta antara keluarga mereka. Hukum adat mendorong rekonsiliasi dan penguatan kembali ikatan sosial dalam komunitas.

KESIMPULAN

Hukum adat merupakan aturan yang berlaku di setiap wilayah, salah satunya di Kabupaten Mamasa yang memiliki hukum adat dalam menangani sebuah kasus yang berkaitan dengan adat. Dimana hukum adat mengikat setiap Masyarakat secara sosial dan moral, Hukum adat ini memiliki kekuatan yang dapat mengatur dan menyelesaikan konflik atau masalah diluar sistem hukum negara. Salah satu konflik yang dapat diselesaikan oleh hukum adat ialah pencabulan dimana pencabulan ini adalah aktivitas yang melanggar norma kesusilaan dan hukum, tanpa adanya persetujuan dari korban atau dilakukan secara paksa dan kebanyakan korbanya adalah anak dibawah umur. Karena banyak anak yang sering mendapatkan perlakuan tersebut bahkan dari keluarga atau pun orang tua mereka. Dari kasus ini penulis mengaitkan hukum adat dengan penyelesaian kasus pencabulan, karena untuk menyelesaikan masalah ini di lingkungan Masyarakat selalu terlebih dahulu menggunakan hukum adat agar bisa menyelesaikan masalah tanpa konflik tanpa sistem hukum negeri.

DAFTAR REFERENSI

- AMELIA, D. J. (2024). *PENJATUHAN SANKSI PIDANA DAN SANKSI ADAT TERHADAP TINDAK PIDANA PERBUATAN TIDAK MENYENANGKAN (Studi Putusan Nomor 210/Pid. B/2023/PN. Bjb)* (Doctoral dissertation, UIN SUSKA RIAU).
- Ardiansyah, D., Kurnia, R. D., & Rahayu, R. (2024). *Formulasi RPP Pelaksanaan Pidana Adat*
-

-
- sebagai Upaya Harmonisasi Penerapan Hukum Adat guna Mewujudkan Kepastian Hukum. *WICARANA*, 3(1), 11-22.
- Azizah, N. (2017). *Penanganan Kekerasan Seksual sebagai Upaya Pemenuhan Hak Korban*. Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies, 5(1).
- Damanik, J. (2020). "Peran Hukum Adat dalam Menyelesaikan Kasus Pencabulan di Masyarakat". *Jurnal Hukum dan Masyarakat*, 12(1), 45-60.
- DAURI WAHYUDI, D. W. (2023). *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM POLRES SEMARANG* (Doctoral dissertation, UNDAIS).
- Israpil. (2017). *Budaya Patriarki dan Kekerasan Terhadap Perempuan (Sejarah dan Perkembangannya)*. Pusaka: Jurnal Khazanah Keagamaan, 5(2), 141–150.
- Mardani, A. (2017). "Hukum Adat dan Dinamika Sosial di Era Modern". *Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 123-135.
- Martinus Ma'dika. (2022). *Pengakuan Kepemilikan Hak Atas Tanah Secara Adat di Kabupaten Mamasa*. Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa.
- MINAS, P., & PANJAITAN, P. A. M. TINDAK PIDANA PENCABULAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM.
- Rahman, F. (2022). "Penyelesaian Konflik Sosial Melalui Hukum Adat: Studi Kasus di Mamasa". *Jurnal Penelitian Sosial*, 15(3), 201-215.
- Ridwan, R., Dimiyati, K., & Azhari, A. F. (2016). Perkembangan Dan Eksistensi Hukum Adat: Dari Sintesis, Transplantasi, Integrasi Hingga Konservasi. *Jurnal Jurisprudence*, 6(2), 106-115.
- Rimawati. (2022). *Pengaturan dan Pemanfaatan Litak Anak Muane Melalui Putusan Lembaga Adat di Kabupaten Mamasa*. Skripsi, Fakultas Hukum, Universitas Bosowa.
- Sari, D. (2020). "Perlindungan Korban Pencabulan dalam Hukum Adat". *Jurnal Hukum dan Gender*, 5(1), 78-90.
- Stepanus, Izak Lattu, & Tony Tampake. (2020). *Ritual Merenden Tedong sebagai Penyelesaian Konflik Masyarakat Mamasa*. Anthropos: Jurnal Antropologi Sosial dan Budaya, 5(2), 123–135.
- Wahyudi. (2021). *Teori Konflik dan Penerapannya pada Ilmu-Ilmu Sosial*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Wibowo, T. (2018). "Hukum Adat sebagai Alternatif Penyelesaian Konflik di Indonesia". *Jurnal Hukum dan Kebijakan*, 10(2), 99-110.
- Yuliyani, A. P. (2023). *Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia*. Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, 2(9), 860–865.
-